



**PUTUSAN**

Nomor : 975/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai "PENGGUGAT";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dulu di Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 975/Pdt.G/2010/PA.Cbn. Tertanggal 02 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 05 Juli 2007, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.10.1/DP/457/VII/2010 dari Akta Nikah Nomor 544/12/VII/2007 tertanggal 05 Juli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007;- -----  
-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul  
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai  
seorang anak bernama ANAK I, umur 4 bulan;- -----

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah  
tangga di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan  
rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada  
kecocokan;- -----

Dalam membina rumah tangga sering terjadi perbedaan  
pendapat;- -----

Sikap Tergugat emosional, suka memukul dan mengancam  
Penggugat, bahkan pernah membanting  
anaknya;- -----  
-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi  
pada bulan Juni 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat  
dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sampai sekarang  
sudah 1 bulan  
lamanya;- -----  
----

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan  
keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah  
secara kekeluargaan agar rukun kembali, akan tetapi tidak  
berhasil;- -----  
-----

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat  
merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang



sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;- -----

---

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka telah cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;- -----

Bahwa sehubungan anak bernama ANAK I, umur 4 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan perhatian Penggugat sebagai ibunya, maka demi perkembangan fisik dan psikisnya mohon anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/hadlanah Penggugat sebagai ibunya;- -----

-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;- -----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menetapkan anak bernama ANAK I, umur 4 bulan berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2010 dan tanggal 22 Nopember 2010, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Penggugat tetap pada gugatannya- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.10.1/DP/457/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Foto copy Surat Keterangan Lahir tanggal 28 Maret 2010 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Bidan Siti Rokayah, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung;- -----

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 4 bulan, sekarang tinggal bersama Penggugat;- -----

-----  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga;- -----

Bahwa hal tersebut disebabkan sikap Tergugat yang emosional, suka memukul dan mengancam Penggugat, di samping itu Tergugat selalu mengekang dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya;- -----

-----  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini sudah pisah rumah 1 bulan lamanya;- -----

-----  
Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu;- -----

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, umur 4 bulan, sekarang tinggal bersama Penggugat;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga;- -----

Bahwa hal tersebut disebabkan sikap Tergugat yang emosional, suka memukul dan mengancam Penggugat, di samping itu Tergugat selalu mengekang dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini sudah pisah rumah 1 bulan lamanya;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di  
atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu

kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, hal mana keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Penggugat dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf  
(f) Kompilasi Hukum  
Islam;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan  
Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin  
halaman 223 yang berbunyi:

ة ق ل ط ي ض ا ق ل ل - ه ي ل ع ق ل ط ل ه ج و ز ل - ة ج و ز ل ل - ق ب غ ر - م د ع  
د ت ش ا - ن ل و -

Artinya: “Dan apabila kebencian isteri telah memuncak  
terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan  
menjatuhkan talak suami dengan talak  
satu”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut  
dikabulkan;- -----  
-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126  
HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut  
tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum  
dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa  
hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu  
bain sughra Tergugat terhadap  
Penggugat;- -----  
-----

Menimbang, bahwa orang anak bernama ANAK I, umur 4  
bulan, anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur  
12 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka  
secara yuridis formal Penggugat sebagai ibu dari kedua anak  
tersebut berhak memegang hak pemeliharaan anak/hadhonah,  
berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum  
Islam;- -----

Menimbang, bahwa selama ini anak bernama ANAK I, umur 4



bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan menurut bukti P.2, keterangan saksi 1 dan saksi 2 anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik. Oleh karena itu Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat sebagai ibu kandung mampu memberikan perhatian, pemeliharaan dan kasih sayang terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK I, umur 4 bulan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin IV halaman 101- 102 yang artinya: *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya sudah bercerai, maka anak tersebut boleh tinggal di pihak mana yang yang ia sukai"*;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Penggugat adalah orang yang diberi hak dalam memelihara kedua anak bernama ANAK I, umur 4 bulan;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

-----  
Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang  
terkait dengan perkara  
ini;- -----  
-----

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan  
patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak  
hadir;- -----  
-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap  
Penggugat;- -----

Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 4 bulan berada di  
bawah hadlanah/pemeliraan Penggugat sebagai  
ibunya;- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk  
mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat  
berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan  
kepada Pegawai Pencatat nikah tempat tinggal/domisili  
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang  
disediakan untuk  
itu;- -----  
-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu  
rupiah);- -----  
-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada  
hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Rabiul Awwal 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KET

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	345.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	416.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)